



P U T U S A N

Nomor 502 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: EKO SUKRISGIANTO bin SUMITO ;
Tempat lahir	: Kediri ;
Umur / tanggal lahir	: 26 tahun/15 Januari 1990 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Jurangjoho, Desa Kanyoran, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :	

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 56/2017/502 K/PP/2017/MA. tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2017 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 57/2017/502 K/PP/2017/MA. tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa EKO SUKRISGianto bin SUMITO bersama-sama dengan Rokhim (DPO) dan Mukminin (disidangkan terpisah), pertama pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, Kedua pada Senin 20 Oktober 2014, ketiga pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan, keempat pada hari Kamis, 27 November 2014 atau pada suatu waktu disekitar waktu itu dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November 2014 di kantor Bentara Sibergies/Bess Multifinance di Jalan MT. Haryono Nomor 04 Kota Kediri atau pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya bekerja di PT. Bentara Sinergies Multifinance/ Bess sejak tahun 2014 sebagai Account Office dengan tugas Terdakwa mencari nasabah untuk selanjutnya bertanggung jawab melakukan penagihan selama 6 bulan;

- Bahwa Terdakwa mempunyai maksud untuk mendapatkan bonus dari perusahaan ketika melampaui target dengan cara membuat aplikasi kredit yang didalamnya berisi keterangan-keterangan yang seolah-olah data pemohon yang mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor berikut data lainnya sebagai data yang sebenarnya/fiktif sehingga pengajuan kredit akhirnya bisa disetujui, sehingga ketika melakukan tugasnya untuk melakukan survey terhadap debitur yang mengajukan kredit, oleh Terdakwa tugas itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, tetapi dibuat seolah-olah telah dilaksanakan survey sehingga debitur dinyatakan layak untuk menerima

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, padahal Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa data-data pengajuan kredit yang disampaikan oleh Rokhim (DPO) adalah tidak benar;

- Bahwa sesuai data di PT. Bess Finance Cabang Kediri terdapat empat debitur yang menggunakan KTP dan KK nya tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti keterangan dari Dispendukcapil, yang mengakibatkan PT. Bess mengalami kerugian karena proses pencairan akhirnya berjalan karena ada kelengkapan yang disampaikan Terdakwa seolah-olah benar adanya;

- Bahwa keempat nasabah yang menggunakan data-data pengajuan pembiayaan yang fiktif yang diajukan oleh Terdakwa bekerjasama dengan Rokhim (DPO) adalah pertama atas nama Azka Salam mengajukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter ZX15 CW/2010 warna hitam, Nopol AG-5101-BM atas nama Pemilik Muniroh alamat Kelurahan Mojoroto 2/14B, RT.27, RW.09, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, pemohon mengajukan pembelian sepeda motor dengan kekurangan pembelian sebesar Rp7.000.000,00 untuk diangsur selama 18 bulan. Adapun hutang debitur atas pembiayaan setelah terdapat biaya administrasi untuk proses jaminan Fidusia menjadi Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), seharusnya lunas per tanggal 25 Maret 2016 tetapi sampai saat ini debitur atas nama Azka Salam hanya mengangsur hutangnya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa nasabah Kedua atas nama Abdul Rohman mengajukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW/2009 warna hijau Nopol. AG-3015-BS atas nama pemilik Ninik Sugiarti, Aspol PK Bangsa 62 Banjaran, Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, pemohon mengajukan pembelian sepeda motor dengan kekurangan pembelian sebesar Rp6.000.000,00 untuk diangsur selama 18 bulan. Adapun hutang debitur atas pembiayaan pembelian sepeda motor setelah terdapat biaya administrasi untuk proses jaminan Fidusia menjadi sebesar Rp6.725.000,00 dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp546.090,00 dan seharusnya sudah lunas pertanggal 04 Mei 2016 tetapi sampai saat ini debitur atas nama Abdul Rohman hanya mengangsur hutangnya sekali saja;

- Bahwa nasabah Ketiga atas nama Yeni Umayati mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter ZX15 CW/2010 warna biru, Nopol: AG-2641-

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JN atas nama pemilik Sukur, alamat Dusun Jaten Blabak Kandat, Kecamatan Blabak, Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 27 November 2014, pemohon mengajukan pembelian sepeda motor dengan kekurangan pembelian sebesar Rp6.500.000,00 untuk diangsur selama 18 bulan, adapun hutang debitur atas pembiayaan setelah terdapat biaya administrasi untuk proses jaminan Fidusia menjadi sebesar Rp7.225.000,00 dan angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp590.000,00 dan seharusnya lunas pertanggal 07 Mei 2016 tetapi nasabah atas nama Yeni Umayati hanya mengangsur hutangnya sekali;

- Bahwa nasabah keempat atas nama Mu'minin (disidangkan terpisah) mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter ZX15 CW/2010 warna merah maron, Nomor Pol. AG-2742-JV atas nama pemilik Jumini alamat Desa Pohsarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, pemohon mengajukan pembelian sepeda motor dengan kekurangan pembelian sebesar Rp6.500.000,00 untuk diangsur selama 18 bulan dan setelah ditambah biaya administrasi dan Fidusia menjadi sebesar Rp7.225.000,00 dan angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp590.000,00 dan seharusnya lunas per tanggal 20 April 2016 tetapi sampai saat ini nasabah atas nama Mu'minin hanya mengangsur hutangnya dua kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengajukan data palsu seolah-olah benar tersebut mengakibatkan PT. Bess Finance Cab. Kediri mencairkan permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa sehingga PT. Bess Finance Cabang Kediri mengalami kerugian secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp59.631.400,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Eko Sukrisgianto Bin Sumito bersama-sama dengan Rokhim (DPO) dan Mukminin, pertama pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, Kedua pada Senin 20 Oktober 2014, ketiga pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan keempat pada hari Kamis, 27 November 2014 atau pada suatu waktu disekitar waktu itu dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November 2014 di kantor Bentara Sibergies/Bess Multifinance di Jalan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT. Haryono Nomor 04 Kota Kediri atau pada suatu tempat setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, Terdakwa telah *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa yang penguasaannya terhadap uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya bekerja di PT. Bentara Sinergies Multifinance/ Bess sejak tahun 2014 sebagai Account Office dan pada bulan Februari tahun 2015 Terdakwa keluar dari PT. Bess dan sebagai Account Office tugas Terdakwa mencari nasabah untuk selanjutnya bertanggung jawab melakukan penagihan selama 6 bulan;
- Bahwa sebelum membuat laporan pada surat permohonan pembiayaan secara angsuran yang berisi data-data calon nasabah berikut barang yang akan dijaminkan nasabah, dan laporan hasil survai lingkungan, tugas Terdakwa melakukan pengecekan di lingkungan calon nasabah untuk digunakan sebagai pertimbangan bagi PT. Bess Finance untuk memberikan kredit atau tidaknya kepada calon nasabah, tetapi tugas tersebut dikesampingkan;
- Bahwa Terdakwa selaku account Office Di PT. Bess Finance Cabang Kediri telah membuat aplikasi kredit yang di dalamnya berisi keterangan-keterangan yang seolah-olah data pemohon yang mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor berikut data lainnya sebagai data yang sebenarnya;
- Bahwa ketika melakukan tugasnya untuk melakukan survey terhadap debitur yang mengajukan kredit, oleh Terdakwa tugas itu tidak dilaksanakan, tetapi dibuat seolah-olah telah dilaksanakan survey sehingga debitur dinyatakan layak untuk menerima kredit;
- Bahwa sesuai data di PT. Bess Finance Cabang Kediri terdapat empat debitur yang menggunakan KTP dan KK nya tidak sesuai dengan aslinya yang mengakibatkan PT. Bess mengalami kerugian karena kredit tersebut macet dan tidak dibayarkan oleh para nasabah;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat nasabah pertama menggunakan atas nama Azka Salam mengajukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter ZX15 CW/2010 warna hitam, Nopol AG-5101-BM atas nama pemilik Muniroh alamat Kelurahan Mojoroto 2/14B, RT.27, RW.09, Kelurahan Mojoroto Kota Kediri pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, pemohon mengajukan pembelian sepeda motor dengan kekurangan pembelian sebesar Rp7.000.000,00 untuk diangsur selama 18 bulan. Adapun hutang debitur atas pembiayaan setelah terdapat biaya administrasi untuk proses jaminan Fidusia menjadi Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), seharusnya lunas per tanggal 25 Maret 2016 tetapi sampai saat ini debitur atas nama Azka Salam hanya mengangsur hutangnya sebanyak 3 (tiga) kali saja;

- Bahwa nasabah Kedua atas nama Abdul Rohman mengajukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW/2009 warna hijau Nopol. AG-3015-BS atas nama pemilik Ninik Sugiarti, Aspol PK Bangsa 62 Banjarn, Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, pemohon mengajukan pembelian sepeda motor dengan kekurangan pembelian sebesar Rp6.000.000,00 untuk diangsur selama 18 bulan. Adapun hutang debitur atas pembiayaan pembelian sepeda motor setelah terdapat biaya administrasi untuk proses jaminan Fidusia menjadi sebesar Rp6.725.000,00 dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp546.090,00 dan seharusnya sudah lunas pertanggal 04 Mei 2016 tetapi sampai saat ini nasabah atas nama Abdul Rohman hanya mengangsur hutangnya sekali saja;

- Bahwa nasabah Ketiga atas nama Yeni Umayati mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter ZX15 CW/2010 warna biru, Nopol : AG-2641-JN atas nama pemilik Sukur, alamat Dusun Jaten Blabak Kandat, Kecamatan Blabak, Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 27 November 2014, pemohon mengajukan pembelian sepeda motor dengan kekurangan pembelian sebesar Rp6.500.000,00 untuk diangsur selama 18 bulan, adapun hutang debitur atas pembiayaan setelah terdapat biaya administrasi untuk proses jaminan Fidusia menjadi sebesar Rp7.225.000,00 dan angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp590.000,00 dan seharusnya lunas pertanggal 07 Mei 2016 tetapi nasabah atas nama Yeni Umayati hanya mengangsur hutangnya sekali;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah keempat atas nama Mu'minin mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter ZX15 CW/2010 warna merah maron, Nomor Pol. AG-2742-JV atas nama pemilik Jumini alamat Desa Pohsarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, pemohon mengajukan pembelian sepeda motor dengan kekurangan pembelian sebesar Rp6.500.000,00 untuk diangsur selama 18 bulan dan setelah ditambah biaya administrasi dan Fidusia menjadi sebesar Rp7.225.000,00 dan angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp590.000,00 dan seharusnya lunas per tanggal 20 April 2016 tetapi sampai saat ini debitur atas nama Mu'minin hanya mengangsur hutangnya dua kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan tugas serta tanggungjawabnya selaku Account Officer/surveyor tidak dilakukan dengan benar maka pihak PT. Bess Finance Cab. Kediri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp59.631.400,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 22 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUKRISGIANTO bin SUMITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan beberapa kejahatan Penipuan sebagaimana dinyatakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bundel aplikasi pengajuan kredit/pendanaan pembelian sepeda motor atas nama Mukminin, Azka Salam, Abdul Rohman, dan Yeni Umayati;
 - 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2010 Nomor Polisi AG 5101 BM;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2009 Nomor Polisi AG 3015 BS;
 - 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2010 Nomor Polisi AG 2641 JN;
 - 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2010 Nomor Polisi AG 2742 IV;
 - Surat Keterangan dari Dispenduk Capil Kota Kediri tanggal 20-02-2015;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bess Finance melalui saksi Suciati;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 200/Pid.B/2016/PN Kdr tanggal 05 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUKRISGianto bin SUMITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbarengan beberapa penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) bundel aplikasi permohonan pembiayaan secara angsuran Bess Finance berikut lampirannya, masing-masing atas nama Azka Salam, Abdul Rohman, Yeni Umayati, dan Mu'minin
 - b. 4 (empat) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor sebagai berikut:
 - BPKB Nomor 2383494 atas nama pemilik Sukur, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2010, TNKB Nomor AG 2641 JN;
 - BPKB Nomor 1686695 atas nama pemilik Ninik Sugiarti, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, TNKB Nomor AG 3015 BS;
 - BPKB Nomor 3378706 atas nama pemilik Muniroh, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2010, TNKB Nomor AG 5101 BM;
 - BPKB Nomor H-05172219 atas nama pemilik Jumini, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2010, TNKB Nomor AG 2742 JV;

Dikembalikan kepada PT. Bentara Sinergies Multifinance Kota Kediri melalui saksi Suciati;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 52/PID/2017/PT SBY tanggal 21 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 05 Desember 2016 Nomor 200/Pid.B/2016/PN Kdr, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUKRISGIANTO bin SUMITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bundel aplikasi permohonan pembiayaan secara angsuran Bess Finance berikut lampirannya, masing-masing atas nama Azka Salam, Abdul Rohman, Yeni Umayati, dan Mu'minin;
 - 4 (empat) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor sebagai berikut:
 - BPKB Nomor 2383494 atas nama pemilik Sukur, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2010, TNKB Nomor AG 2641 JN;
 - BPKB Nomor 1686695 atas nama pemilik Ninik Sugiarti, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, TNKB Nomor AG 3015 BS;
 - BPKB Nomor 3378706 atas nama pemilik Muniroh, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2010, TNKB Nomor AG 5101 BM;
 - BPKB Nomor H-05172219 atas nama pemilik Jumini, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2010, TNKB Nomor AG 2742 JV;

Dikembalikan kepada PT Bentara Sinergies Multifinance Kota Kediri melalui saksi Suciati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2017/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 29 Maret 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 31 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Maret 2017, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 31 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 29 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 31 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa EKO SUKRISGIANTO terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota Dwi Hananta, S.H., M.H. yang berpendapat tidak terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa EKO SUKRISGIANTO adalah merupakan pendapat yang keliru, mengingat unsur kesengajaan tidak secara pasti dijelaskan dalam KUHP, namun hanya berpedoman pada beberapa teori tentang kesengajaan, bahwasanya jika kesengajaan dipahami sebagai suatu pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga harus dipahami bahwa kesengajaan adalah sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (Prof Moeljatno, S.H. Azas-Azas Hukum Pidana halaman 177) kemungkinan yang dimaksud yaitu menginsafi bahwa pasti akan ada atau mungkin akan ada, berdasarkan teori yang dimaksud, bahwa sesuai fakta yang terjadi Terdakwa EKO SUKRISGIANTO telah melakukan perbuatan dengan sengaja menerima permohonan kredit di luar kantor tanpa terlebih dahulu melakukan survey lapangan yang merupakan tugas pokoknya sebelum menerima permohonan kredit, sehingga sebagai seorang surveyor dia paham dan mengetahui secara pasti tentang kebenaran keadaan dari calon nasabah, perbuatan yang dilakukan Terdakwa EKO SUKRISGIANTO selain menerima permohonan kredit di luar kantor juga mengisi sendiri aplikasi survey lapangan yang seharusnya ditulis setelah nyata melakukan survey lapangan, sehingga adanya penggunaan KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu oleh 4 (empat) orang nasabah atas nama 1. Azka Salam, 2. Abdul Rohman 3. Yeni Umayati dan 4. Mukminin tidak akan terjadi, pada kenyataannya perbuatan Terdakwa yang menerima aplikasi permohonan kredit dengan syarat-syarat yang tidak benar serta tidak dilakukannya survey secara benar merupakan bentuk perbuatan Terdakwa EKO SUKRISGIANTO sebagai kesengajaan sadar kemungkinan karena apabila Terdakwa EKO SUKRISGIANTO melakukan tugasnya secara benar maka perbuatan nakal para nasabah tersebut akan ketahuan dan permohonan kredit sudah pasti akan ditolak karena adanya tipu muslihat dengan menggunakan data-data palsu, sehingga menurut kami unsur kesengajaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selain itu berdasarkan fakta di persidangan saksi Arifin selaku Kios Head memang mengenalkan semua anak buahnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokhim dan tidak hanya Terdakwa EKO SUKRISGIANTO saja, tetapi pengenalan tersebut tidak secara khusus melakukan perbuatan untuk meloloskan pengajuan kredit yang dibawa oleh Rokhim melalui Terdakwa EKO SUKRISGIANTO, karena menurut keterangan saksi Arifin bahwa kebenaran materiil dari persyaratan permohonan kredit tetap berada pada tangan AO (*Account Officer*) yang bertugas melakukan survey lapangan untuk mencari kebenaran materiil, dan untuk menentukan layak tidaknya seorang nasabah memperoleh kredit, sehingga menurut kami pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota Dwi Hananta haruslah dikesampingkan;

Bahwa tentang kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Pengadilan tinggi Surabaya yang menyatakan Terdakwa EKO SUKRISGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan”, kami Jaksa Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan kami yaitu menyatakan Terdakwa EKO SUKRISGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbarengan penipuan”;

Bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa kami Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat karena terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga dengan demikian :

Hakim Majelis Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan :

- a. Menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

I. Keberatan Pertama

Bahwa ada hukum yang seharusnya diterapkan tetapi tidak diterapkan oleh *Judex Facti*, yaitu legalitas Pelapor (Suciati) :

1. Bahwa Laporan menurut KUHP pada Bab I Ketentuan umum nomor 24 disebutkan “*Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana*”. Dalam *Judex Facti* dengan jelas peristiwa pidana yang terjadi adalah penipuan, sama artinya yang

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak sebagai pelapor adalah orang yang ditipu yaitu PT. Bess Finance cabang Kediri;

2. Bahwa menurut dalam KUHAP pada Pasal 108 ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa *"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik secara lisan maupun tertulis"*;

Dalam pasal ini jelas mempunyai arti yaitu :

Yang sah atau berhak sebagai Pelapor adalah :

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana;

Sebagai contoh seseorang yang mengalami melihat dan menyaksikan adanya pembunuhan, adanya perjudian;

b. Setiap orang yang mengalami menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

Sebagai contoh seseorang yang mengalami menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana yaitu menjadi korban penipuan, menjadi korban penggelapan, menjadi korban pemerkosaan, menjadi korban penganiayaan;

2. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

Sebagai contoh seseorang yang mengalami melihat, menyaksikan dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana yaitu menjadi korban penipuan, menjadi korban penggelapan, menjadi korban pemerkosaan, menjadi korban penganiayaan;

Jadi dalam KUHAP pada Pasal 108 ayat (1) inipun dengan jelas yang berhak sebagai Pelapor dalam perkara penipuan ini adalah orang yang ditipu yaitu PT. Bess Finance cabang Kediri;

3. Bahwa, karena KUHAP pada Bab I Ketentuan umum nomor 24 dan KUHAP pada Pasal 108 ayat (1) adalah hukum yang harus diterapkan oleh *Judex Facti* maka seharusnya Pengadilan Negeri Kediri menolak perkara ini dan Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan keputusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini karena :

a. Pelapor (bernama Suciati) adalah orang yang tidak berhak/tidak sah sebagai Pelapor menurut hukum karena jabatan Suciati tidak bisa

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil dari PT. Bess Finance cabang Kediri. Jabatan Pelapor hanyalah Operation Head (Kepala Operasional) yang berwenang (sesuai bukti Internal Memo Nomor IM/081/sis/06/15 perihal Ketentuan Job Responsibility Kios Bess 15) yaitu :

- 1) Bertanggung jawab terhadap proses verifikasi kontrak dan pembiayaan yang disetujui telah dijalankan sesuai Service Level Agreement dan Ketentuan;
- 2) Bertanggung jawab untuk melakukan penyetoran hasil collection dan penjualan unit tarikan ke Bank Kantor Pusat setiap hari;
- 3) Memastikan proses pengeluaran BPKB dari dan ke Regional dan atau ke Konsumen dan pembeli unit Tarikan telah disetujui melalui aplikasi sistem;
- 4) Bertanggung jawab melakukan sosialisasi ketentuan atau peraturan dari kantor Regional atau Kantor Pusat ke jajaran di bawahnya;
- 5) Memastikan pengajuan dan penonaktifan *user ide* karyawan di Kantor Kios telah dilakukan secara benar dan tepat atas seluruh karyawan yang ada;
- 6) Bertanggungjawab melakukan penyimpanan sementara STNK dan kunci motor tarikan hingga ditebus atau dijual melalui lelang;
- 7) Bertanggung jawab atas pengajuan asuransi *money in transit*, *money in safe* dan jaminan BPKB sesuai kebutuhan termasuk penyesuaian dikemudian hari;
- 8) Memastikan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia di bagian Operation secara berkala;
- 9) Bertanggung jawab memberikan rekomendasi promosi, mutasi dan atau pemberhentian Staf Operation;

b. Pelapor yang berhak/sah seharusnya adalah Direktur PT. Bess Finance atau dikuasakan kepada Kios Head PT. Bess Finance cabang Kediri yaitu Arifin bin Rifai yang memiliki wewenang (sesuai bukti Internal Memo Nomor IM/081/sis/06/15 perihal Ketentuan Job Responsibility Kios Bess 15) yaitu :

Bertanggung jawab dan berperan sebagai perwakilan Bess Finance dalam hubungan dan kepentingan dengan pihak eksternal sesuai kewenangan yang diberikan;

II. Keberatan Kedua

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan. *Judex Facti* telah salah dalam mengartikan mengenai pemenuhan unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dan oleh karena itu salah pula terhadap penerapannya ke dalam kasus perkara a quo, sebagaimana ternyata berikut ini:

A. Keberatan mengenai unsur menggerakkan orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan hutang, meniadakan suatu piutang ;

Pada halaman 34 : *Menimbang, bahwa adanya pengajuan permohonan pembiayaan dengan jaminan BPKB sepeda motor yang diajukan atas nama para konsumen tersebut yang diikuti dengan diisinya formulir hasil survey oleh Terdakwa tanpa benar-benar melakukan survey yang menjadi kewajibannya Terdakwa itu telah menggerakkan PT. Bentara Multifinance memberikan pinjaman untuk pembiayaan, yang artinya telah memisahkan suatu benda berupa uang dari yang menguasai yaitu PT. Bentara Multifinance, dengan cara menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga sub unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang telah terpenuhi, karena unsur ini juga telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa antara pengajuan permohonan oleh Sdr. Mukminin dan para konsumen lainnya tersebut dengan perbuatan Terdakwa yang mengisi formulir hasil survey tanpa benar-benar melakukan survey telah membuat proses pengajuan pembiayaan secara angsuran atas nama Azka Salam, Abdul Rohman, Yeni Umayati dan Mukmini pada akhirnya disetujui, sehingga PT Bantara Sinergies Multifinance (Bess Finance) melalui operation Head, saksi Suciati telah menyerahkan uang masing-masing sejumlah di atas;

Penerapan Hukum pada *Judex Facti* yang tidak semestinya yaitu:

- a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari PT. Bentara Multifinance dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim. Jadi Terdakwa tidak boleh dikatakan telah menerima uang dari PT. Bentara Sinergies Multifinance;
- b. Bahwa pendapat Majelis Hakim seakan-akan uang yang cair dari PT. Bentara Multifinance kepada konsumen dikarenakan/dipersyaratkan hanya karena adanya survey atau tidak adanya survey yang artinya kalau diketahui tidak adanya survey tentunya PT. Bentara Multifinance tidak akan mencairkan uang kepada Konsumen/Debitur. Majelis Hakim

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasas tidak teliti dan tidak memahami tentang Fidusia dalam hal ini, karena PT Bentara Multifinance mencairkan uang kepada konsumen karena adanya obyek jaminan Fidusia yaitu adanya BPKB sepeda motor. Jadi unsur penentu pencairan uang bukanlah karena adanya survey atau tidak adanya survey tetapi karena adanya obyek jaminan Fidusia atau tidak adanya obyek jaminan Fidusia. Survey atau tidak survey tidak pernah diatur dalam undang-undang tentang Fidusia karena sifatnya tidak wajib (walaupun tidak disurvey pencairan kredit secara Fidusia dapat cair kalau adanya obyek jaminan Fidusia tetapi sebaliknya walaupun ada survey tidak mungkin uang bisa cair tanpa adanya obyek jaminan Fidusia), sehingga obyek jaminan Fidusia adalah bersifat wajib dalam perjanjian Fidusia. Jadi obyek jaminan Fidusialah yang membuat uang pencairan kredit bisa dicairkan oleh PT. Bentara Multifinance kepada Konsumen/Pemberi Fidusia, bukan karena Terdakwa ataupun karena adanya survey atau tidak adanya survey;

B. Keberatan mengenai unsur dengan memakai sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong;

Pada halaman 36 :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, justru karena adanya survey tanpa benar-benar melakukan survey sebagaimana kewajibannya itulah yang merupakan tindakan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan petugas PT Bentara Sinergies Multifinance lainnya bahwa seolah-olah Terdakwa telah melakukan survey dan hasil surveynya sesuai dengan kenyataannya atau sesuai dengan apa yang tertuang dalam form permohonan pembiayaan secara angsuran. Dengan kata lain tindakan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kepercayaan pada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sehingga tindakan tersebut adalah juga termasuk tindakan tipu muslihat ;Menimbang, bahwa tipu muslihat yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa, Sdr.Rokhim, dan Sdr. Mukminin untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, karena sub unsur ini telah pula terpenuhi;

Penerapan Hukum pada *Judec factie* yang tidak semestinya yaitu:

a. Tentang menimbulkan kepercayaan kepada petugas PT Bentara Sinergies Multifinance lainnya;

Kalimat ini bisa diartikan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kepercayaan kepada PT. Bentara Sinergies Multifinance dan



menimbulkan kepercayaan kepada petugas PT. Bentara Sinergies Multifinance lainnya. Dalam hal ini Majelis Hakim telah banyak lupa kalau Terdakwa adalah Petugas dari PT. Bentara Sinergies Multifinance yang sama artinya Terdakwa dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai PT. Bentara Sinergies Multifinance. Bagaimana bisa seseorang bisa dikatakan telah mengeluarkan tipu muslihat untuk dirinya sendiri? Tentunya tidak mungkin terjadi;

b. Tentang tipu muslihat yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa, Sdr. Rokhim, dan Sdr. Mukminin untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang;

Darimana Majelis Hakim PN tahu tipu muslihat yang dikeluarkan oleh Sdr. Rokhim? Dengan jelas fakta persidangan tidak ada orang yang bernama Rokhim hadir atau Terdakwa dalam persidangan. Hal ini sangatlah menjelaskan kalau Majelis Hakim PN memaksakan diri supaya unsur dengan memakai sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, dapat terpenuhi. Jadi fakta persidangan telah membuktikan bahwa belum adanya *tipu muslihat yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa, Sdr. Rokhim, dan Sdr. Mukminin untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang*;

C. Keberatan mengenai unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Pada halaman 37 :

Menimbang, bahwa sebagai orang yang berakal sehat, Terdakwa tahu dengan dimudahkannya proses pengajuan permohonan tanpa melakukan survey akan membantu orang lain mendapatkan pinjaman yang merupakan perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dicapai orang dibidang kehidupan ekonomi, dan Terdakwa juga memiliki maksud untuk mencapai target dimana dalam setiap approval, Terdakwa akan mendapatkan komisi, sehingga majelis hakim berkesimpulan unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Penerapan Hukum pada *Judex Facti* yang tidak semestinya yaitu:

a. Tentang menguntungkan diri sendiri

Bahwa Terdakwa tidak pernah diuntungkan dengan pencairan kredit dimaksud karena Terdakwa hanyalah bekerja yang sudah sepantasnya



untuk mendapatkan upah. Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa pencairan kredit pada keempat konsumen dimaksud bukanlah ditentukan karena adanya Terdakwa melainkan karena adanya obyek jaminan Fidusia. Jadi pencairan kredit dimaksud cair karena adanya undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Jadi sangatlah salah kalau pencairan ini menimbulkan suatu keuntungan pada Terdakwa;

b. Tentang menguntungkan orang lain (Konsumen/Debitur/Pemberi Fidusia)

Bahwa pendapat Majelis Hakim ini sangat menyedihkan, bagaimana bisa seorang menjamin obyek jaminan Fidusia miliknya dikatakan mendapatkan keuntungan? Nilai obyek jaminan Fidusia lebih tinggi daripada uang yang diterima oleh para Konsumen/Debitur/Pemberi Fidusia, dimana untungnya? Kesimpulan ini sangat mengesankan;

Pada halaman 38 :

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Arrest Hoge Read tanggal 27 Mei 1953 (N.J. 1936, hlm, 51, W. 12944), bahwa "sipelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dan tidaklah perlu bahwa itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain. Hakim tidaklah perlu untuk menentukan siapa sebenarnya yang telah dirugikan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan Hoge Raad tersebut, karena unsur ini hanya mensyaratkan " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", tanpa ada syarat adanya kerugian bagi pihak lain;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sama artinya bahwa Pasal 378 KUHP (Penipuan) ini, tidaklah harus ada kerugian atau bahwa orang yang ditipu tidaklah harus mengalami kerugian. Ini adalah pendapat yang sangat menyesatkan hukum, lebih-lebih pendapat ini keluar dari Majelis Hakim. Bagaimana bisa seseorang dikatakan tertipu/mengalami penipuan tidak mengalami kerugian? Dengan jelas disebutkan dalam pasal dimaksud yaitu adanya "unsur menggerakkan orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan hutang, meniadakan suatu piutang", dari unsur ini jelaslah walaupun tidak disebutkan adanya kerugian dalam pasal tetapi memiliki arti adanya kerugian. Jadi seorang yang merasa tertipu atau ditipu, diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang tersebut membuktikan adanya kerugian akibat penipuan dimaksud. Jadi PT. Bess Finance kalau merasa ditipu Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan kerugiannya. Sedang fakta persidangan mengungkap tidak adanya kerugian yang diderita oleh PT. Bess Finance;

D. Keberatan mengenai unsur “Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”

Pada halaman 38 :

Pada intinya Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mededader*). Terdakwa telah bekerja sama dengan Sdr. Rokhim dan Sdr Mukmini. Sdr Rokhim yang mempersiapkan syarat-syarat KTP dan KK palsu, rekening listrik, BPKB dan STNK dan Sdr Mukminin yang berperan sebagai orang yang mengajukan kredit;

Penerapan Hukum pada *Judex Facti* yang tidak semestinya yaitu:

- Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa perkara ini tidak terbukti memenuhi unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP sehingga mengenai unsur “Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan otomatis tidak terpenuhi;
- Majelis Hakim berpendapat bahwa Sdr Rokhim yang mempersiapkan syarat-syarat KTP dan KK palsu, rekening listrik, BPKB dan STNK. Pendapat Majelis Hakim ini sangatlah disayangkan karena ini hanyalah merupakan dugaan semata yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan hakim yang nyata. Dalam fakta persidangan dengan jelas tidak terungkap adanya seorang yang bernama Rokhim yang hadir, menghadiri atau sebagai Terdakwa dalam persidangan. Jadi unsur ini tidak terpenuhi;
- Terdakwa kenal Sdr Mukmini pada tanggal 20 Oktober 2014 bagaimana bisa kalau dikatakan Terdakwa dan Sdr Mukmini bekerjasama melakukan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 25 September 2014 yaitu kredit atas nama Aska Salam dalam perkara ini;
- Dan juga Mukmini dan Terdakwa tidak saling mengenal pada saat kredit atas nama Mu'minin diproses Terdakwa;

E. Keberatan mengenai unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”.

Pada halaman 39 :

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Hukum pada *Judex Facti* yang tidak semestinya yaitu:

Karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP maka seharusnya dengan otomatis unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”, adalah tidak pernah terjadi;

III. Keberatan Ketiga

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus telah melampaui batas wewenangnya, yaitu :

Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh KUHPA pada pasal 183 “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*”. Bahwa *Judex Facti* tidak pernah menyatakan dalam pertimbangannya adanya 2 (dua) alat bukti sah yang digunakan dalam memutus perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Pemohon kasasi I/ Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa turut serta melakukan penipuan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta dan alat bukti di persidangan, telah mempertimbangkan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah menjadi kewenangan *Judex Facti* , bukan menjadi wewenang majelis kasasi ;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan “Terdakwa turut serta melakukan penipuan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku account officer PT. Bentara Sibergies Multifinance telah menerima permohonan pembiayaan pembelian sepeda motor berikut persyaratannya, tetapi Terdakwa tidak melakukan survey sebagaimana yang ditentukan permohonan tempatnya bekerja dan akibatnya PT. Bentara Sibergies Multifinance yang telah memberikan kredit kepada 4 (empat) orang nasabah yang mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa dengan jumlah seluruhnya/total sebesar Rp59.631.400,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), 4 (empat) orang tersebut hanya melakukan angsuran 2 (dua) kali, selanjutnya macet ;
- Bahwa Jika Terdakwa melakukan survey kepada alamat 4 (empat) nasabah yaitu Azka Salam, Abdul Rohan, Yeni, Mu'minin maka 4 (empat) nasabah tersebut tidak mendapat kredit pembiayaan untuk pembelian sepeda motor, karena pengantar yang diajukan oleh keempat nasabah tersebut adalah fiktif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bentara Sibergies Multifinance mengalami kerugian;
- Bahwa keberatan-keberatan yang lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **EKO SUKRISGIANTO bin SUMITO**, tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **08 Juni 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 502 K/Pid/2017